

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT  
KENEGERIAN SIMANDOLAK DAN MASYARAKAT KENEGERIAN  
TERATAK AIR HITAM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh : Urpi Rahma Weni

Pembimbing I : Dr. Firdaus, S.H. M.H

Pembimbing II : Dr. Maryati Bachtiar, SH., MKn

Alamat: Garuda Sakti Km 1 Gg Sepakat Blok L 14

Email : wewenwennywenny513 @gmail.com

**ABSTRACT**

*The ulayat land dispute between the Kenegerian Simandolak community and the kenegerian Teratak Hitam Hitam society occurred in 2015 due to mutual claims and mutual claims of land rights on ulayat land on the second border of kenegerian, causing both kenegerian communities to attack each other with sharp weapons and air rifles causing injuries on both sides. Simandolak residents residing in Teratak Air Hitam Jaga were burned by the residents.*

*The purpose of writing this thesis are: First, To know the factors that cause the occurrence of ulayat land disputes between the community Kenegerian Simandolak and Kenegerian people Teratak Air Hitam Kuantan Singingi Regency. Second, To know the process of settlement of land disputes between ulayat kenegerian Simandolak community and kenegerian people Teratak Air Hi tarn Kuantan Singingi, Third, obstacles in the settlement of land disputes ulayat between kenegerian Simandolak and kenegerian community Teratak Air Hitam Kuantan Singingi Regency.*

*This type of research is sociological juridical research which means approach by looking in terms of legislation and the reality that occurred in the field.*

*From the results of the study concluded, First, the causal factor of the ulayat land disputes between the people of Kenegerian Simandolak and the Kenegerian people of Teratak Air Hitam is the usage of ulayat land which is in Status Quo between two kenegerian, quarrels and the destruction of land that exist around ulayat land, kenegerian boundary is not clear . Second, the process of settling land disputes between the Communal of Kenandman Simandolak and Kenegerian Teratak Air Hitam is through consultation process and with the help of a third party or mediator but the result also can not satisfy each society. Third, the obstacles in the settlement of land disputes over the communal land between the Kenegerian Simandolak Community and the Kenegerian Teratak Hitam Hitam Community are the absence of an agreement to resolve the dispute between the two kenegerian, the village government can not solve because of the difficulty to disperse between two kenegerian, unsuccessful deliberations.*

*Keyword: Dispute Resolution, Land Ulayat*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang merupakan hak yang dapat dinikmati dan dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar" Tahun 1945 yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tanah juga merupakan sumber daya alam yang peranannya sangat strategis dimasa kini dan yang akan datang. Sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah dari tanah, menunjukkan bahwa keberadaan tanah tidak terlepas dari kebutuhan manusia, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga terjadi pertikaian, diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah.<sup>1</sup>

Pengaturan terhadap tanah dalam UUPA terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1

<sup>2</sup> Elza Syarif, *Pensertifikatan Tanah*

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPA diatas, diketahui bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang dimaksud dengan rakyat adalah seluruh penduduk Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat adat.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Realisasi dari pengaturan tersebut, dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara

---

*Bekas Hak Eigendom*, Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta, 2004, hlm 2. Lihat juga Jimmy Ioses Sembiring. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Visimedia. Jakarta, 2010, hlm 3

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, bahwa Hak ulayat dan yang serapa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Bagi masyarakat Kuantan Singingi tanah ulayat adalah unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah. Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap, tidak terkecuali terhadap keberadaan tanah ulayat, seperti yang terjadi pada dua Kenegerian yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kenegerian Simandolak dengan Kenegerian Teratak Air Hitam.

Sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat kenegerian Teratak Air Hitam terjadi pada tahun 2015 karena saling klaim dan saling rebut atas hak tanah dilahan ulayat yang berada di perbatasan kedua kenegerian tersebut, yang menyebabkan kedua masyarakat kenegerian tersebut saling serang menggunakan senjata tajam dan senapan angin yang menimbulkan korban luka dikedua belah pihak. Rumah warga Simandolak yang berdomisili di Teratak Air Hitam juga dibakar warga.

Pada awalnya kepemilikan hak tanah ulayat ini secara hukum adat adalah hak milik kenegerian Simandolak. Terhadap kepemilikan tanah ini awal mulanya masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam hanya menumpang ke tanah Simandolak atas izin Penghulu, dengan syarat tidak boleh melampaui batas yang sudah ditentukan yaitu Sungai Batang Dolak. Seiring berjalannya waktu, penduduk Teratak Air Hitam semakin berkembang dan menyebabkan melampaui batas tempat tinggal yang dijanjikan dengan warga Simandolak. Masalah inilah yang melatar belakangi sengketa ini terjadi sehingga sengketa yang berkepanjangan ini tidak kunjung terselesaikan.

Terhadap permasalahan tersebut, diadakan mediasi yang cukup panjang. Hasil dari pertemuan tersebut disepakati, yaitu:

1. Menjelang tercapainya penyelesaian permasalahan, pemerintah desa, BPD, Ninik mamak dan tokoh masyarakat mengendalikan warganya untuk tidak mengganggu masing-masing kepentingan kedua belah pihak, menjamin terciptanya keamanan yang kondusif, mencegah timbulnya konsentrasi dan aksi masa. Apabila terjadi tindakan diluar hal tersebut yang bersifat anarkis hal tersebut merupakan perbuatan pidana dari yang melakukan dan pemerintah desa dan ninik mamak akan membantu di dalam proses hukumnya.
2. Kawasan yang dipersengkatakan menjadi status quo yang dikuasai pemerintah daerah menjelang tercapainya penyelesaian
3. Masing-masing pihak yang bersengketa agar dapat menginventarisasi bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan

- hak atas tanah atas tanah yang dipersengketakan.
4. Membentuk tim penyelesaian sengketa dengan melibatkan unsur pemerintah kabupaten, upika, pemerintah desa dan perwakilan masyarakat yang hadir.
  5. Upaya penyelesaian dilaksanakan melalui jalur musyawarah atau perundingan dengan mengacu kepada hukum positif yang berlaku dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan dan menghormati ketentuan adat yang berlaku di masyarakat.
  6. Berbagai persoalan yang terkait dengan dampak peristiwa tanggal 31 Oktober 2009 agar diinventarisasi oleh masing-masing masyarakat kenegerian yang diselesaikan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan.

Sampai saat ini, sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam terus berlangsung walaupun sudah dilakukan mediasi, karena hasilnya tidak memuaskan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kepastian terhadap tanah ulayat yang menjadi akar dari masalah ini. Oleh karena itu perlu penelitian lebih dalam lagi tentang sengketa yang terjadi.

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Kenegerian Simandolak dan Masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi**".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat kenegerian Simandolak dan masyarakat kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apa saja hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat kenegerian Simandolak dan masyarakat kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu dibidang Hukum Agraria khususnya cara penyelesaian sengketa pertanahan untuk tanah-tanah hak ulayat.

### b. Kegunaan Praktis

Dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau yang dihadapi dalam masalah Hukum Agraria khususnya mengenai cara penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat kenegerian Simandolak dan masyarakat kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi.

## D. Kerangka Teori

### 1. Tentang Hukum Adat

Menurut Van Vollenhoven, menyatakan hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, yang di dalamnya memuat aturan-aturan hidup, hukum adat tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tetap ditaati dan masih digunakan oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa aturan-aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> B.F. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*,

Menurut Soepomo, hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berkewajiban tapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>5</sup> Sedangkan Ter Haar menyatakan hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.<sup>6</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi "hukum adat". Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.<sup>7</sup>

### 2. Hak Ulayat

#### a. Pengertian Hak Ulayat

Tanah ulayat merupakan suatu hak atas tanah tertua keberadaannya di bumi pertiwi, karena tanah ulayat eksistensinya sebelum lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Jika dilihat dari peristilahannya istilah tanah ulayat ini berasal dari istilah *heschikingrechts* dari Van Vollenhoven

---

Gunung Agung, Jakarta, 2004, hlm 66

<sup>5</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, Bandung, 1989, hlm. 161

<sup>6</sup> Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 7

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm.1

dalam kepastakaan hukum Indonesia diperjemahkan menjadi tanah ulayat. Istilah tanah ulayat ini tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda seperti di Ambon disebut patuanan, di Kalimantan di sebut panyampeto dan di Bali disebut prabumian panjar dan di Jawa disebut wewengkon.<sup>8</sup>

Dalam Hukum Adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Dengan demikian, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tersebut selain mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, yang termasuk bidang hukum perdata dan juga mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, yang termasuk bidang hukum publik.<sup>9</sup>

Dalam Kehidupan Persekutuan hukum adat merupakan suatu kehidupan masyarakat di dalam badan-badan persekutuan bersifat kekeluargaan. Dalam hal ini merupakan satu kesatuan hidup bersama seperti berikut:<sup>10</sup>

1. Mereka hidup dalam satu lingkungan sejak kecil.
2. Sejak masa kanak-kanak hingga tua mereka hidup seragam dalam satu hukum adat dan istiadatnya.
3. Mereka mengenal jelas sifat, corak dan tingkah laku mereka masing-masing.
4. Mempunyai kesamaan dan bertindak pada titik tolak dari hukum alam yang sama.
5. Mengulangi dan mengikuti segala

persoalan hidup sejarah dan peristiwa lampau menjadi satu dasar pemecahan segala masalah hidup mereka.

6. Kebahagiaan mereka bergotong royong dan ketentraman diharapkan semata-mata dari kawan sekelompok, baik secara berkelompok ataupun perseorangan.
7. Masing-masing tergabung dalam satu kelompok, bukan berdiri sendiri-sendiri.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Maksud pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh penulis, maka sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis karena menggambarkan permasalahan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi.

### 2. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variable-variabel yang diteliti.<sup>11</sup> Penelitian ini berlokasi di Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan

<sup>8</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2004, hlm 75.

<sup>9</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, him 230.

<sup>10</sup> J.U, Lontana, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Bumi Restu, Jakarta, 2000, hlm 417.

<sup>11</sup> Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta. 2009, hlm 41

Singingi. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena sampai saat ini sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam terus berlangsung walaupun sudah dilakukan mediasi.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>12</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan elemen-elemen yang menjadi objek penelitian, populasi yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	%
1	Penghulu di Kenegerian Simandolak	1	1	100 %
2	Penghulu Di Kenegerian Teratak Air Hitam	1	1	100 %
3	Kepala Desa di Kenegerian Teratak Air Hitam	4	4	100 %
4	Kepala Desa di Kenegerian Simandolak	5	5	100 %
5	Tokoh masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam	5	5	100 %

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta. Jakarta, 2006, hlm 130

6	Tokoh masyarakat Kenegerian Simandolak	5	5	100 %
---	--	---	---	-------

Sumber: Data olahan 2017.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *total sampling* yaitu teknik penentuan sampei dengan pengambilan anggota populasi secara keseluruhan.<sup>13</sup>

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu Data data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden.<sup>14</sup> Dalam penelitian data primer penulis peroleh secara langsung dari subyek penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersipat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian),<sup>15</sup> yaitu, berupa :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
  - c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 96

<sup>14</sup> Iskandar. *Metodologi Peneitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta. 2008, hlm 252.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 253.

- Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
  - e. Sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini maka penulis mempergunakan teknik pengumpulan dengan metode sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait seperti Kapolsek Kecamatan Benai, Kapolsek Sentajo Raya, Camat Kecamatan Benai dan Camat Kecamatan Sentajo Raya, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai faktor penyebab, proses penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat kenegerian Simandolak dan masyarakat kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat kenegerian Simandolak dan masyarakat kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Studi kepustakaan, adalah merupakan penelaahan

terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan focus permasalahan penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta mengkaji bahan-bahan hokum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian

## 6. Analisis Data

Data yang telah di kumpul dilapangan kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel yang merupakan data *kuantitatif*. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara di olah dan di sajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara melakukan perbandingan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku serta pendapat para ahli, dan dimana pada bagian akhir penulis membuat suatu kesimpulan dengan cara *deduktif*, yaitu dibahas masalah-masalah yang sipatnya umum menuju kepada hal-hal yang bersipat khusus.

## BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat

Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Dari defenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa

---

<sup>16</sup> Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Varlabel Penelitian*. Alfabeta, Bandung. 2009, hlm 29

---

<sup>17</sup> Iskandar., *Op., Cit.*, hlm. 219

tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum.

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah memberikan penghidupan baginya. Masyarakat mempunyai hak atas tanah itu dan menerapkan baik ke luar maupun ke dalam persekutuan. Atas dasar kekuatan berlakunya keluar, maka persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa untuk memungut hasil dari tanah. Atas dasar kekuatan berlakunya kedalam persekutuan masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmati secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat.<sup>18</sup>

Sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebesar 120 hektar, dimana sengketa tersebut berbatas dengan Desa Tebing Tinggi Simandolak dengan Desa Jalur Patah teratak Air Hitam. Adapun faktornya yaitu:

### **1. Perebutan Tanah Ulayat Yang Dalam Status Quo antara Dua Kenegerian**

Berdasarkan wawancara dengan Nahas selaku Penghulu di Kenegerian Simandolak, menyatakan bahwa sengeta tanah ulayat antara masyarakat Simandolak dan masyarakat Teratak Air hitam adalah sengketa tanah ulayat yang

sudah lama terjadi dan dalam status quo,<sup>19</sup> namun tanah tersebut tidak juga terselesaikan siapa yang memiliki tanah ulayat tersebut. Tanah tersebut dalam status quo namun dari sebagian masyarakat dari Simandolak telah mengelola puluhan hektare tanah ulayat dalam status quo.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suhardiman selaku Penghulu di Kenegerian Teratak Air Hitam, menyatakan bahwa sengeta tanah ulayat antara masyarakat Simandolak dan masyarakat Teratak air hitam adalah sengketa tanah ulayat dalam status quo yang saling diperebutkan kepemilikannya.<sup>21</sup>

### **2. Pertengkaran dan Perusakan Lahan Yang Ada Disekitar Tanah Ulayat**

Berdasarkan wawancara dengan Marwan selaku Kepala Desa di Kenegerian Teratak Air Hitam dan Deswanriadi selaku Kepala Desa di Kenegerian Simandolak, menyatakan bahwa faktor Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan Masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi adalah dikarenakan tanah ulayat yang menjadi sengketa saling diperebutkan oleh masing-masing masyarakat Kenegerian Simandolak dan Masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam sedangkan tanah tersebut dalam status quo, sehingga hal tersebut menjadi pertengkaran dan

---

<sup>19</sup> Status *quo* berasal dari bahasa Latin, artinya keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Jadi, mempertahankan status *quo* berarti mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya

<sup>20</sup> Wawancara penulis dengan Nahas selaku Penghulu di Kenegerian Simandolak, pada tanggal 14 Oktober 2017

<sup>21</sup> Wawancara penulis dengan Suhardiman selaku Penghulu Di Kenegerian Teratak Air Hitam, pada tanggal 14 Oktober 2017

---

<sup>18</sup> B.F. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004, hlm. 66

pengerusakan lahan yang ada disekitar tanah ulayat serta membakar Honda milik warga Simandolak dan saling tembak yang dilakukan oleh warga Teratak Air Hitam terhadap warga Desa Simandolak sehingga mengenai tubuh bagian perut dan paha terhadap seorang warga desa Simandolak.<sup>22</sup>

### **3. Tapal Batas Kenegerian Tidak Jelas**

Berdasarkan wawancara dengan Marwan selaku Kepala Desa di Kenegerian Teratak Air Hitam dan Deswanriadi selaku Kepala Desa di Kenegerian Simandolak, menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan Masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi adalah ketidakjelasan tapal batas antara masing-masing Kenegerian di Kuansing tidak jelas. Misalnya antara Kenegerian Simandolak Kecamatan Benai dengan Kenegerian Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya soal tanah ulayat. Yang bahkan sampai terjadi bentrok fisik pada bulan September 2015. Konflik perebutan tersebut lahan ulayat antara dua kenegerian telah muncul sekitar tahun 2010 lalu. Namun hingga kini konflik tersebut kembali terjadi. Saat itu dua kenegerian ini masih satu Kecamatan yakni Kecamatan Benai. Namun saat ini Kenegerian Simandolak tetap di wilayah Kecamatan Benai dan Teratak Air Hitam berada di wilayah Sentajo Raya.<sup>23</sup>

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, "tata perbuatan"

---

<sup>22</sup> Wawancara penulis dengan Marwan selaku Kepala Desa di Kenegerian Teratak Air Hitam dan Deswanriadi selaku Kepala Desa di Kenegerian Simandolak, pada tanggal 14 Oktober 2017

<sup>23</sup> Wawancara penulis dengan Marwan selaku Kepala Desa di Kenegerian Teratak Air Hitam dan Deswanriadi selaku Kepala Desa di Kenegerian Simandolak, pada tanggal 14 Oktober 2017

mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.<sup>24</sup>

## **B. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Kenegerian Simandolak dan Masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi**

### **1. Proses Musyawarah**

Berdasarkan wawancara dengan Marwan selaku Kepala Desa di Kenegerian Teratak Air Hitam dan Deswanriadi selaku Kepala Desa di Kenegerian Simandolak, menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi adalah dimana dari kronologis sengketa dan upaya yang sudah ditempuh, para pihak merasakan bahwa upaya tersebut dirasakan belum mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dari penelitian yang sudah dilakukan ternyata satu-satunya cara yang diinginkan oleh masyarakat untuk

---

<sup>24</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 3.

menyelesaikan sengketa yang terjadi, dengan melakukan musyawarah langsung (negosiasi) sesama masyarakat oleh kepala suku dan ninik mamak.<sup>25</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Nahas selaku Penghulu di Kenegerian Simandolak, menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi adalah Pada tahap awal dilaksanakannya kerja sama dalam pemanfaatan tanah ulayat, penyerahan tanah ulayat tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah kepada investor setelah dilakukan penyerahan oleh camat dan/ wali. Sementara masyarakat adat tidak mengetahui bahkan tidak dilibatkan pada saat dilakukan penyerahan tersebut, sehingga terkesan bahwa investor hanya berhubungan dengan pihak Pemerintah Daerah dan seolah-olah Pemerintah Daerahlah sebagai pemilik dari tanah ulayat tersebut. Hal ini sebagaimana ditemukan di Kenegerian Simandolak dimana camat dan kepala suku menyerahkan tanah ulayat kepada Pemerintah Daerah dengan harapan dapat dicarikan investor, dan Pemerintah Daerah langsung melakukan serah terima atas tanah ulayat tersebut. Seharusnya para datuk, ninik mamak, tokoh masyarakat diajak bermusyawarah untuk penggunaan tanah ulayat.<sup>26</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Suhardiman selaku Penghulu Di Kenegerian Teratak Air Hitam, menyatakan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat

Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi adalah prosesnya yang tidak partisipatif dan transparan dikarenakan adanya anggapan dari kenegerian Simandolak yang menganggap pemerintah daerah lebih memihak kepada kenegerian teratak air hitam yang disebabkan ada isu yang mengatakan Bupati Kuantan Singingi berasal dari Kecamatan Sentajo Raya.<sup>27</sup>

Beberapa kasus sengketa tanah ulayat yang sudah terjadi, upaya penyelesaian sengketa yang sudah ditempuh oleh para pihak adalah; pertama, melalui proses negosiasi, dimana para pihak telah berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan bentuk dan besar ganti rugi termasuk pemberian uang adat sebagai kompensasi atas pemanfaatan tanah ulayat. Namun proses penyelesaian dengan cara seperti ini ternyata tidak mendatangkan hasil.

## **2. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan bantuan pihak ketiga/mediator**

Berdasarkan wawancara dengan Marwan selaku Kepala Desa di Kenegerian Teratak Air Hitam dan Deswanriadi selaku Kepala Desa di Kenegerian Simandolak, menyatakan bahwa untuk menyelesaikan sengketa lahan Kenegerian Teratak dengan Simandolak dilakukan pertemuan di aula Kantor Camat Sentajo Raya, pada Jumat, 16 Oktober 2015. Pada pertemuan tersebut ada sejumlah hal yang disepakati, seperti Pemerintah Daerah (Pemda) akan melakukan mediasi di lapangan tentang kesepakatan menentukan batas lahan antara masyarakat Kenegerian Teratak

---

<sup>25</sup> Wawancara penulis dengan Marwan selaku Kepala Desa di Kenegerian Teratak Air Hitam dan Deswanriadi selaku Kepala Desa di Kenegerian Simandolak, pada tanggal 14 Oktober 2017

<sup>26</sup> Wawancara penulis dengan Nahas selaku Penghulu di Kenegerian Simandolak, pada tanggal 14 Oktober 2017

---

<sup>27</sup> Wawancara penulis dengan Suhardiman selaku Penghulu Di Kenegerian Teratak Air Hitam, pada tanggal 14 Oktober 2017

dengan Kenegerian Simandolak. Kemudian, setelah ada kesepakatan antara kedua kenegerian, baru akan dilakukan penggalian parit yang akan disaksikan langsung dari kedua kenegerian tersebut, dan terakhir dalam waktu dekat ini pihak Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Benai akan membuat kesepakatan penentuan batas lahan tersebut.<sup>28</sup>

Dapat diketahui meskipun sudah dilaksanakan mediasi antara kedua kenegerian namun tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa tanah ulayat, karena setiap pihak masih merasa dirugikan akan mediasi tersebut.

Diakuinya eksistensi tentang badan-badan peradilan sebagai bagian kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, dimensi ketentuan tersebut dikaji dari perspektif yuridis, berarti secara konstitusional politik hukum mengakui hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat *incasu* peradilan adat. Perspektif filosofis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia oleh negara termasuk juga hak dalam hal melaksanakan peradilan yang kemudian harus dijabarkan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia. Perspektif sosiologis, peradilan adat sebagai bagian hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya masih hidup dalam masyarakat. Fakta sosiologis ternyata relatif tidak mendapat pengakuan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman.

---

<sup>28</sup> Wawancara penulis dengan Marwan selaku Kepala Desa di Kenegerian Teratak Air Hitam dan Deswanriadi selaku Kepala Desa di Kenegerian Simandolak, pada tanggal 14 Oktober 2017

## C. Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

### 1. Tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa

Berdasarkan wawancara dengan Nahas selaku Penghulu di Kenegerian Simandolak, menyatakan bahwa hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam adalah pada dasarnya hambatan yang terjadi di lapangan salah satunya yaitu tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dikarenakan para masyarakat masing-masing tidak mau mengalah.<sup>29</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Suhardiman selaku Penghulu Di Kenegerian Teratak Air Hitam, menyatakan bahwa hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam adalah hambatan paling utama yaitu tidak adanya kesepakatan antara masing-masing masyarakat di Kenegerian yang bersengketa.<sup>30</sup>

Dikarenakan setiap kenegerian tetap mengakui tanah yang menjadi sengketa merupakan miliknya. Hak ulayat adalah hak dan persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang asing/orang pendatang), dengan

---

<sup>29</sup> Wawancara penulis dengan Nahas selaku Penghulu di Kenegerian Simandolak, pada tanggal 14 Oktober 2017

<sup>30</sup> Wawancara penulis dengan Suhardiman selaku Penghulu Di Kenegerian Teratak Air Hitam, pada tanggal 14 Oktober 2017

izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognisi* (pengakuan).

Hak ulayat adalah suatu sifat komunalistik yang menunjuk adanya hak bersama oleh para anggota masyarakat hukum adat atas suatu tanah tertentu. Dalam pelaksanaannya, kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (Desa, Marga magari, hutan) bisa juga merupakan masyarakat hukum adat genealogik atau keluarga, seperti suku. Hak Ulayat disebut juga sebagai hak purba atau hak pertuanan yaitu hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat (sehingga sifatnya merupakan hak bersama) untuk menguasai seluruh tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut dan merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat.<sup>31</sup>

## **2. Pemerintah Desa Tidak Dapat Menyelesaikan Dikarenakan Sulitnya Untuk Merembukkan Antara Dua Kenegerian**

Berdasarkan wawancara dengan Nahas selaku Penghulu di Kenegerian Simandolak, menyatakan bahwa tindakan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam adalah pemerintah desa di masing-masing kenegerian sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa namun tidak dapat diselesaikan juga karena sulit untuk menjembatani atau merembukkan kedua kenegerian.<sup>32</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Suhardiman selaku Penghulu Di Kenegerian Teratak Air Hitam,

---

<sup>31</sup> Wahyu Arsyantuti, *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Pemegang Hak Ulayat*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, hlm. 8

<sup>32</sup> Wawancara penulis dengan Nahas selaku Penghulu di Kenegerian Simandolak, pada tanggal 14 Oktober 2017

menyatakan bahwa tindakan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam adalah tidak berjalan dengan baik untuk melakukan perembukkan untuk bermusyawarah menyelesaikan sengketa.<sup>33</sup>

Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Dari defenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum.

## **3. Musyawarah Kedua Masyarakat Kenegerian Tetap Berlangsung Namun Hasilnya Tidak Dapat Memuaskan Masing-Masing Masyarakat**

Berdasarkan wawancara dengan Marwan selaku Kepala Desa di Kenegerian Teratak Air Hitam dan Deswanriadi selaku Kepala Desa di Kenegerian Simandolak adalah hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Masyarakat Kenegerian Simandolak dan Masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi adalah tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dikarenakan setiap kenegerian tetap mengakui tanah yang menjadi sengketa merupakan miliknya, pemerintah desa tidak dapat menyelesaikan dikarenakan sulitnya

---

<sup>33</sup> Wawancara penulis dengan Suhardiman selaku Penghulu Di Kenegerian Teratak Air Hitam, pada tanggal 14 Oktober 2017

untuk merembukkan antara dua kenegerian dan meskipun mediasi antara kedua masyarakat kenegerian tetap berlangsung namun hasilnya tidak dapat memuaskan masing-masing masyarakat.<sup>34</sup>

### **BAB III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi adalah perebutan tanah ulayat yang dalam Status Quo antara dua kenegerian, pertengkaran dan perusakan lahan yang ada disekitar tanah ulayat, tapal batas kenegerian tidak jelas.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Masyarakat Kenegerian Simandolak dan masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi adalah melalui proses musyawarah dan dengan bantuan pihak ketiga atau mediator namun hasilnya juga tidak dapat memuaskan masing-masing masyarakat.
3. Hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Masyarakat Kenegerian Simandolak dan Masyarakat Kenegerian Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi adalah tidak adanya kesepakatan untuk

menyelesaikan sengketa antara kedua kenegerian, pemerintah desa tidak dapat menyelesaikan dikarenakan sulitnya untuk merembukkan antara dua kenegerian, musyawarah yang dilakukan tidak berhasil.

#### **B. Saran**

Selanjutnya saran dari kesimpulan tersebut di atas adalah seagai berikut:

1. Sebaiknya pemuka adat disetiap kenegerian memberikan arahan kepada setiap masyarakat untuk menerima hasil dengan kesepakatan yang adil, dan pemuka adat masyarakat hukum adat harus lebih mengatur hak-hak atas tanah adat menunjukkan adanya upaya untuk menertibkan pemakaian tanah adat sehingga benar-benar menjamin keadilan.
2. Perlu juga dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak ulayat di daerah yang terdapat masyarakat hukum adat.

Diharapkan kepada Pemangku adat dan Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian konflik ulayat di tingkat bawah (akar rumput) harus membuka diri dalam bermusyawarah, saling memberikan pemahaman.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku-buku**

B.F. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah*

---

<sup>34</sup> Wawancara penulis dengan Marwan selaku Kepala Desa di Kenegerian Teratak Air Hitam dan Deswanriadi selaku Kepala Desa di Kenegerian Simandolak, pada tanggal 14 Oktober 2017

- Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2004
- Elza Syarif, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta, 2004, Lihat juga Jimmy Ioses Sembiring. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Visimedia. Jakarta, 2010
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta. 2009
- Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta. 2008
- J.U, Lontana, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Bumi Restu, Jakarta, 2000
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta, Bandung. 2009
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta. Jakarta, 2006
- Wahyu Arsyantuti, *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Pemegang Hak Ulayat*, **Thesis**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum